



Sustainable &
Equilibrrious
Ecosystem
Development

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : B/681/UNCF.FA/KC.00.00/2023

DENGAN

YAYASAN BLUE SEED
(Sustainable & Equilibrrious Ecosystem Development)
INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Usman Siswanto

:Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tidar yang beralamat di Untidar Kampus Sidotopo, Jl. Barito II, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56195 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Agus Jaenudin

:Ketua Yayasan Blue SEED Indonesia yang beralamat di Jalan Poros Maros - Makassar KM 25, Taraoda, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90511 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan:

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan meliputi dosen praktisi mengajar, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kunjungan lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, dan kegiatan yang berkaitan pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan penelitian meliputi kolaborasi penelitian, dan perakayasaan, serta kolaborasi publikasi ilmiah. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat binaan. Termasuk kegiatan lainnya yang mengacu pada kurikulum Fakultas Pertanian Universitas Tidar dan program kerja Yayasan BLUE SEED Indonesia.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari PKS ini adalah sebagai landasan / dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- I. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 1. Melaksanakan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.
 1. Menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan pendidikan (dosen praktisi mengajar, PKL, kunjungan lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir dan kegiatan MBKM), kegiatan penelitian (kolaborasi penelitian dan perakayasaan, serta kolaborasi publikasi ilmiah), dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat binaan) bagi sivitas akademika dan tenaga laboratorium Fakultas Pertanian di Yayasan BLUE SEED Indonesia.
 2. Menyiapkan tim penelitian, proposal, dan laporan / artikel ilmiah pelaksanaan kegiatan kolaborasi penelitian dan perakayasaan maupun kolaborasi publikasi ilmiah dengan **PIHAK KEDUA**.

3. Menyiapkan desa mitra binaan, tim, proposal, dan laporan/ artikel ilmiah pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dengan **PIHAK KEDUA**.
4. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkompeten yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tidar yang melakukan PKL, kunjungan lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, kegiatan MBKM di Yayasan BLUE SEED Indonesia.
5. Menerbitkan sertifikat untuk tenaga pembimbing yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan.
6. Mengoordinasikan penyerahan laporan / karya ilmiah sivitas akademika dan tenaga laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Tidar yang melakukan PKL, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir dan kegiatan MBKM di Yayasan BLUE SEED Indonesia kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Memfasilitasi dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** yang melakukan kegiatan pendidikan (dosen praktisi mengajar), penelitian (kolaborasi penelitian dan perekayasaan), dan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Pertanian Universitas Tidar sesuai dengan ketentuan Universitas Tidar.
8. Menetapkan aspek pendidikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas mengacu pada implementasi kurikulum MBKM tingkat satuan pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Tidar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Hak **PIHAK PERTAMA** :

1. Menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan (PKL, kunjungan lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir dan kegiatan MBKM), penelitian (kolaborasi penelitian dan perekayasaan), dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat binaan) bagi sivitas akademika dan tenaga laboratorium Fakultas Pertanian.
2. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh sivitas akademika dan tenaga laboratorium Fakultas Pertanian dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan (dosen praktisi mengajar, PKL, kunjungan lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir dan kegiatan MBKM), kegiatan penelitian (kolaborasi penelitian dan perekayasaan, serta kolaborasi publikasi), dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat binaan) kepada pihak yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa praktik paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan PKL, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir dan kegiatan MBKM berakhir dari **PIHAK KEDUA**.
4. Peserta dari **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan berhasil dalam mengikuti kegiatan PKL, kunjungan lapang, magang, penelitian

mahasiswa tingkat akhir diberikan sertifikat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kaidah evaluasi **PIHAK KEDUA**.

III. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Melaksanakan perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dan implementasi program penguatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika dan tenaga laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Tidar.
3. Mendukung kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Yayasan BLUE SEED Indonesia.
4. Menetapkan perwakilan dari Yayasan BLUE SEED Indonesia untuk menjadi dosen praktisi mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Tidar.
5. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mendukung kelancaran para sivitas akademika dan tenaga laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Tidar dalam melaksanakan kegiatan pendidikan (PKL, kunjungan lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir dan kegiatan MBKM), kegiatan penelitian (kolaborasi penelitian dan perakayaan) yang dilaksanakan di Yayasan BLUE SEED Indonesia.
6. Menetapkan tenaga pembimbing untuk peserta PKL, kunjungan lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, dan kegiatan MBKM bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
7. Menetapkan perwakilan dari Yayasan BLUE SEED Indonesia untuk melaksanakan kegiatan penelitian (kolaborasi penelitian, dan perakayaan, serta kolaborasi publikasi ilmiah) dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat binaan) dengan **PIHAK PERTAMA**.
8. Memberikan dukungan terhadap sumber daya manusia Yayasan BLUE SEED Indonesia yang melakukan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Tidar.

IV. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Menerima laporan hasil/karya ilmiah dari pelaksanaan kegiatan PKL, kunjungan lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, dan kegiatan MBKM dari mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
2. Mengembalikan peserta PKL, kunjungan lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, dan kegiatan MBKM kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan di instansi **PIHAK KEDUA**.
3. Menerima laporan / artikel ilmiah pelaksanaan kegiatan kolaborasi penelitian dan perakayaan maupun kolaborasi publikasi ilmiah dengan **PIHAK PERTAMA**.

4. Menerima laporan/ artikel ilmiah pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Kedua belah pihak memahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi finansial dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan proporsional dan kemampuan anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 MATERI DAN JUMLAH PESERTA

1. Kedua belah pihak melakukan pembahasan dan menganalisa dokumen usulan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Tidar maupun pegawai Yayasan BLUE SEED Indonesia yang akan dilakukan di Yayasan BLUE SEED Indonesia dan atau di Fakultas Pertanian Universitas Tidar.
2. Jumlah mahasiswa, dosen, dan teknisi yang mengikuti kegiatan PKL, magang dan penelitian di Instansi **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan daya tampung.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani serta dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur dan diselesaikan dengan program dan kegiatan kedua belah pihak dan tidak mengganggu program kerja masing-masing pihak.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Selama pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan konsolidasi program.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah PKS ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ perselisihan di luar kesepakatan kerja sama ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal PKS ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian PKS ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TIDAR
MAGELANG**



Usman Siswanto

**PIHAK KEDUA
KETUA YAYASAN BLUE SEED
INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive name.

Agus Jaenudin